

# **D O K U M E N**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**

## **LKPJ**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA CIKITU**

**KECAMATAN PACET**



**PEMERINTAH DESA CIKITU**

**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

ALAMAT JL. CIKITU-PANGGILINGAN NO. 01 KODE POS 40385 BANDUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN PACET**  
**DESA CIKITU**

Jln Cikitu-Panggilingan No 01 Kode pos 40385

---

Cikitu, Desember 2018

Nomor : 971/ /XII/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Keterangan  
Pertanggung Jawaban (LKPJ)  
Desa Cikitu Akhir Tahun  
Anggaran 2018

---

K e p a d a  
Yth. **Bapak Ketua BPD**

di  
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Cikitu Kecamatan Pacet Tahun 2018, kami telah Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagai perwujudan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2018. Sebagai Perwujudan bagian dari Tugas dan Tanggung jawab kami selaku Kepala Desa Cikitu. Mudah-mudahan dengan adanya laporan ini dapat berguna untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan di Desa Cikitu untuk tahun mendatang.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian serta bimbingannya kami sampaikan terima kasih

KEPALA DESA CIKITU,

Ttd

**ADE HUSEN**

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bapak Camat Pacet
  2. Yth. Kepala DPMD Kab Bandung
  3. Yth. Bapak Bupati Bandung
  4. Arsip
-

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kita Senantiasa Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya Serta Tidak Lupa Shalawat Serta salam kita Limpahkan Kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada Para Keluarganya, Sahabatnyabahkan Kepada Kita Sebagai Umatnya.

Alhamdulillah Kami dapat Membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran Kepada Badan Permusyawarata Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Tugas Selama Tahun 2018, sebagai bahan Pertimbangan guna Mengambil Langkah Kebijakan dalam tahun mendatang yang lebih baik.

Namun Kami menyadari bahwa Penyampaian laporan ini jauh dari Sempurna untuk itu Sebelumnya Kami sampaikan Mohon Maaf Kepada Semua Pihak apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan atau Belum Sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta Kritik dan saran yang bersifat Membangun kami nantikan agar Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang akandatang lebih baik.

Besar harapan Kami Kiranya Bapak Ketua BPD beserta Anggota dapat Menerima Laporan Tahunan kami ini, dan Akhirnya Kepada Allah SWT, Juallah Kami Memohon lindungan dan Petunjuk agar dalam Pelaksanaan tugas berjalan Lancar sesuai dengan yang diamanatkan Semua Masyarakat.

**Penyusun,**

---

## DAFTAR ISI

- BAB I      PENDAHULUAN
    - A. DASAR HUKUM
    - B. GAMBARAN UMUM DESA
      - 1. KONDISI GEOGRAFIS
      - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
      - 3. KONDISI EKONOMI
        - a. Potensi unggulan Desa
        - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
  
  - BAB II     RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
    - A. Visi dan Misi
    - B. Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Desa
  
  - BAB III    KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
    - A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
      - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
      - 2. Target dan realisasi Pendapatan
      - 3. Permasalahan dan penyelesaian
    - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
      - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
      - 2. Target dan realisasi Belanja
      - 3. Permasalahan dan penyelesaian
  
  - BAB IV    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
    - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
      - 1. Program dan Kegiatan
      - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
      - 3. Permasalahan dan penyelesaian
    - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
      - 1. Program dan Kegiatan
-

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB V PENYEENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

### B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prsarana

## BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

### A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
  2. Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan dan penyelesaian
-

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
  2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  3. Data perangkat Desa
  4. Sumber dan Jumlah Anggaran
  5. Penanggulangan dan Kendalanya
  6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan
-

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 maka sebagai konsekuensinya sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Desa, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada setiap tahunnya Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan Keterangan laporan Penyelenggaraan kepada Bupati, kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Masyarakat, dan pada akhir masa jabatan Kepala Desa diwajibkan memberikan Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dalam satu periode jabatan Kepala Desa.

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
-

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 1099);
-



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Desa Cikitu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Cikitu Tahun 2015 Nomor 6)

## **B. GAMBARAN UMUM DESA**

### **1. KONDISI GEOGRAFIS DESA CIKITU**


#### **a. Peta Desa**

Desa Cikitu menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2011 dengan alat kuru GPS berada pada LONG 107° 53' 50.3736" (Bujur) dan LAT 6° 53' 21.8034" (Lintang), dengan batas- batas Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pangauban
  - Sebelah Timur : Desa Sukarame
  - Sebelah Selatan : Desa Girimulya/Desa Resmitinggal Kec. Kertasari
  - Sebelah Barat : Desa Pangauban
-

Luas Wilayah Desa Cikitu seluas 612.676 Ha, yang terdiri dari:

- a. Sawah : 124 ha
- b. Tanah bukan sawah :
- c. Pekarangan : 46 ha
- d. Tegal : 160 ha
- e. Hutan : 38 ha
- f. Lainnya : 15 ha



### b. Luas wilayah dalam grafik Berdasarkan topografi,

Desa Cikitu memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 800 m dpl. Jenis iklim yang ada di Desa Cikitu adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37° C. Adapun Desa Cikitu secara administratif terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah RW sebanyak 11 dan jumlah RT sebanyak 48. sebagaimana berikut:

Dusun I : 2 RW dengan 11 lingkungan RT.

Dusun II : 2 RW dengan 11 lingkungan RT.

Dusun III : 3 RW dengan 12 lingkungan RT.

Dusun IV : 4 RW dengan 13 lingkungan RT.

## 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

- a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Desa Cikitu pada tahun 2016 sebanyak 6.886 jiwa, terdiri dari 3.510 jiwa laki-laki dan 3.376 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1.3 % dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Cikitu rata-rata sebesar 266 jiwa per Km<sup>2</sup>. Adapun penyebaran penduduk perdesun dari tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah penduduk Desa Cikitu Tahun 2015–2018

NO	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2015	3.510	3.376	6.886	1,79%
2	2016	3.571	3.413	6.986	1,45%
3	2017	3.682	3.511	7.193	1,3%
4	2018	3.810	3.659	7.469	1,3%

Tabel 2.2

Jumlah penduduk Desa Cikitu Tahun Menurut Dusun dan RW

No	DUSUN	RW	JUMLAH KK
1	I	RW 01	220
2	II	RW 02	366
3	I	RW 03	337
4	II	RW 04	218
5	III	RW 05	166
6	III	RW 06	223
7	IV	RW 07	192
8	IV	RW 08	131
9	III	RW 09	157
10	IV	RW 10	200

11	IV	RW 11	149
JUMLAH			2.359

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

<b>Tahun Umur</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
0-5	842	872	640	738
6-10	635	640	654	654
11-15	448	452	721	721
16-20	624	632	567	654
21-25	296	306	411	721
26-30	497	506	507	585
31-35	567	575	654	585
36-40	411	416	721	543
41-45	507	511	719	500
46-50	449	457	585	454
51-55	712	717	543	350
56-60	590	601	448	641
60 Keatas	308	301	624	350

- b. Keagamaan Penduduk Penduduk Desa Cikitu menurut sepengetahuan semua memeluk agama islam.
- c. Pendidikan Penduduk Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Cikitu Rata-rata masih berpendidikan rendah yaitu tamat SD sederajat.

### 3. KONDISI EKONOMI

Desa Cikitu adalah desa pertanian, karena masyarakatnyasebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain- lain. Potensi unggulan desa DesaCikitu mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagaimana berikut :

- Usaha pertanian berupa jagung, singkong, padi dan pisang.
- Usahakerajinananyamanbambu ( Boboko )

- Usaha industri pakaianKonveksi
- Usaha perdagangan.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **B. VISI DAN MISI**

Dalam awal kepemimpinan kami menjadi Kepala Desa, kami mengusung Visi dan Misi sebagai berikut : **Terwujudnya Desa Cikitu Yang Bersinar**” Terwujudnya Masyarakat Yang Bersih, Religius , Sejahtera, dan Maju Melalui Akselerasi Pembangunan yang Berbasis Keagamaan, budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat “

Misi dan Program Desa Cikitu: untuk melaksanakan visi Desa Cikitu dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang.
  - a. Melanjutkan Program Pembangunan Desa yang telah direncanakan antara Pemerintah Desa dengan BPD;
  - b. Meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan lembaga desa yang ada;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
2. Pembangunan Jangka Pendek
  - a. Menjaga dan melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar lama di Desa Cikitu ;
  - b. Meningkatkan pelayanan bidang Pemerintahan kepada warga masyarakat;
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana perhubungan dan pemasaran;
  - d. Meningkatkan sarana prasarana pertanian bagi masyarakat;
  - e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan Sumber Daya Manusia Desa Cikitu ;
  - f. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan meningkatkan peran aktif bidan desa dan Posyandu.

Dan untuk melaksanakan visi Desa Cikitu dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
-

2. Memupukembangkan Perilaku budi luhur masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
6. Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perdagangan.

### **C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA**

Arah kebijakan pembangunan desa secara garis besar dapat ditempuh melalui 6 (enam) Agenda Pembangunan untuk Tahun 2016-2021. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - a. Memperkuat kelembagaan keagamaan yang ada di desa
    - b. Menanamkan pembelajaran tentang nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat yang diawali dari pendidikan usia dini.
  2. Memupuk kembangkan perilaku budi luhur masyarakat.
    - a. Memperkuat kelembagaan Pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya dengan manajemen qolbu.
    - b. Menanamkan pembelajaran budi pekerti kepada masyarakat yang dimulai dari pendidikan usia dini.
    - c. Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi.
  3. Meningkatkan sarana dan prasarana Umum.
    - a. Peningkatan kesejahteraan para pelaku pembangunan.
    - b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Penunjang Ekonomi Masyarakat.
  4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan . Peningkatan standar pendidikan dasar. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
    - a. Penggalan Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang.
    - b. Pengadaan pelatihan- pelatihan keterampilan
  5. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
    - a. Meningkatkan pengetahuan kelompok tani tentang pengembangan usaha pertanian melalui pelatihan- pelatihan
    - b. Menjalin kerja sama dengan pihak- pihak terkait untuk pemasaran hasil industri pertanian
-

6. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian dan perdagangan.
  - a. Peningkatan dan perbaikan sarana irigasi
  - b. Peningkatan dan perbaikan sarana pemasaran
  - c. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Penyediaan sarana industri tepat guna.

#### **D. PRIORITAS DESA**

Prioritas pembangunan desa yang dilaksanakan adalah sebagaimana berikut :

- a. Memantapkan pembangunan peningkatan SDM dan penumbuhkembangan perilaku budi luhur masyarakat.
    - Pembinaan masyarakat dari usia dini dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan usia dini.
    - Pemberian bantuan pendidikan untuk Madrasah Diniyah
    - Pembinaan anak dan remaja melalui PKK
  - b. Memantapkan pembangunan Ekonomi Masyarakat.
    - Peningkatan modal usaha dengan pinjaman modal dari lembaga keuangan
    - Peningkatan produksi pertanian dan penyediaan saprotan dari dinas terkait.
  - c. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian , perdagangan dan kesehatan diantaranya adalah :
    - Meningkatkan kualitas jalan desa
    - Melakukan normalisasi dan talud saluran air
    - Pembangunan Sarana Sanitasi
    - Peningkatan gizibalita melalui PMT
    - Peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyuluhan kesehatan
-

**BAB III**  
**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAN KEUANGAN**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran APBDesa dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, serta Taat Azas APBDesa.

**A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk meningkatkan pendapatan desa dalam tahun 2018 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :
  - a. Intensifikasi pendapatan desa dengan meningkatkan hasil pendapatan dari sumber pendapatan desa asli desa.
  - b. Ekstensifikasi pendapatan desa dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan desa lainnya sebagaimana berikut :
    - 1) Mempercepat Sewa Lahan Carik Desa.
    - 2) Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.
2. Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan Desa Cikitu pada tahun anggaran 2018 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DESA CIKITU TAHUN ANGGARAN 2018

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Lebih/Kurang (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	50.911.700	47.429.484	3.482.216
1.2	Pendapatan Trasper	2.078.228.000	2.078.228.000	



1.3	Pendapatan lain-lain			
<b>Jumlah</b>		<b>2.129.139.700</b>	<b>2.125.657.484</b>	<b>3.482.216</b>

3. Permasalahan dan penyelesaian. Dalam pengelolaan pendapatan desa pada tahun 2018 tidak ada permasalahan yang berarti, hanya ada sedikit permasalahan dengan Target dari sumber Usaha Desa di Tahun 2018 karena belum optimalnya Pengelolaan Potensi Desa.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan desa telah melalui beberapa proses, hingga penetapan dalam APBDesa, demikian pula untuk belanja desa juga melalui beberapa proses, sehingga dapat optimal penggunaannya dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara benar selama tahun ini.
2. Target dan realisasi belanja. Serapan atau realisasi belanja dari tahun 2018 telah kami sampaikan pada Kegiatan Musyawarah Desa Realisasi APBDes 2018. Target dan realisasi belanja APBDesa Cikitu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Belanja Desa Cikitu TA 2018

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Lebih/Kurang (Rp.)</b>
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	Bid Penyelenggaraa Pemerintah Desa	393.397.611	387.841.000	5.556.611
2.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.421.081.700	1.421.081.700	0
2.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan Desa	42.000.000	42.000.000	0
2.4	Bid Pemberdayaan masyarakat Desa	273.839.000	273.839.000	0
2.5	Bid tak Terduga	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.130.318.311</b>	<b>2.124.761.700</b>	<b>5.556.611</b>

3. Permasalahan dan penyelesaian. Dalam penyerapan belanja selama tahun 2018 tidak banyak kendalanya semua berjalan lancar, Hanya terkendala dengan Kegiatan di Penghujung Tahun.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2018

<b>.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>
----------	---------------	-----------------------	------------------------

<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>1.178.611</b>	1.178.611
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.178.611</b>	1.178.611
3.1.1	SILPA	1.178.611	1.178.611
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	0	0
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b>1.178.611</b>	<b>1.178.611</b>

## **BAB IV**

### **PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH DESA**

#### **A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

1. Penyelenggaraan urusan bidang pertanian dan ketahananpangan
    - a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang pertanian dan ketahananpangan pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendukung peningkatan hasil pertanian.
    - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam program tersebut tahun 2018 telah dianggarkan dari APBDesa dengan wujud kegiatan berupa :
      - pemberian stimulan untuk penguatan kelembagaan gapoktan
      - Perawatan saluran air, saluran irigasi dan bendungan
      - Selain dana dari APBDesa dalam bidang pertanian di Desa Cikitu juga mendapat bantuan dari dinas terkait berupa sarana dan prasarana pertanian lainnya seperti :bibit, obat- obatan, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisidanabati, bantuan sumuresapan , sarana pascapanen, jaringan irigasi. PUAP yang langsung diterima Gapoktan/ poktan yang berada di Desa Cikitu.
    - c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian dan ketahanan pangan tak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.
  2. Penyelenggaraan urusan bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral. Untuk bidang ini sejak tahun 2016 belum dialokasikan dana dari APBDesa.
  3. Penyelenggaraan urusan bidang Kehutanan dan Perkebunan Untuk bidang ini sejak tahun 2018 tidak dialokasikan dana dari APBDesa namun pada tahun tersebut kelompok Gapoktan dan Pemerintah Desa mendapatkan bantuan bibit tanaman keras maupun tanaman buah dari Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup, yang mana tanaman ini disampaikan kepada warga masyarakat.
-

4. Penyelenggaraan urusan bidang perindustrian dan perdagangan Untuk bidang ini dialokasikan untuk peningkatan Kapasitas BUMDes.
  5. Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk bidang ini tahun 2018 belum dialokasikan dana dari APBDesa Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal tapi di adakan Pelatihan Dari Dinas Terkait.
  6. Penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk bidang ini sejak tahun 2018 belum dialokasikan dana dari APBDesa.
  7. Penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal Untuk bidang ini tahun 2018 belum dialokasikan dana dari APBDesa.
  8. Penyelenggaraan urusan bidang kesehatan
    - a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang kesehatan pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan rehabilitatif.
    - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan dana pada setiap tahunnya. tahun 2018 dan telah dapat terlaksana 100 % , dengan pelaksana oleh Tim Penggerak PKK , Forum Kesehatan Desa dengan Kepala Desa penanggungjawab serta dibantu Ketua RW dan Kader Posyandu masing- masing RW. Adapun realisasi program tersebut adalah dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
      - Penyediaan PMT Balita , Posyandu balita Tahun 2018
      - Pencegahan penyakit DB dengan pemberantasan sarang nyamuk
      - Peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dengan pelatihan kader/ petugas poliklinik serta Pemberian insentif
      - Bantuan Kegiatan Posyandu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat
      - Pembangunan Sarana POSKESDES dari Dinas kesehatan Kabupaten Bandung.
    - c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai anggaran tak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.
  9. Penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan
    - a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan budi pekerti maupun pendidikan dasar.
    - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut Pemerintah Desa dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan oleh dengan Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan dibantu Ketua RW masing- masing RW, dengan wujud kegiatan sebagai berikut :
      - Honor Guru Madrasah Diniyah
      - Bantuan keuangan untuk SD dari Disdikbud
      - Bantuan Siswa Miskin
-

- Pengadaan APE PAUD.
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang berarti sampai terselesainya program.
10. Penyelenggaraan urusan bidang sosial
- a. Pelaksanaan Kegiatan Dalam penyelenggaraan urusan sosial pada 2018 dilaksanakan untuk pemberian insentif kepada para petugas sosial kemasyarakatan, dan Bansos dari Pihak Ketiga
  - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut telah dapat terlaksana dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
    - Rehab masjid
11. Penyelenggaraan urusan Pemukiman dan penataan ruang. Untuk bidang ini pada tahun 2018 dialokasikan dana dari APBDesa untuk Kegiatan sebagai Berikut
- Pembangunan sarana dan Prasarana lingkungan seperti jalan Lingkungan, Sarana Sanitasi dan Rehab Rumah Tidak Layak HUni
  - Pembangunan Sarana Jalan dan Jembatan
12. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.
- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang pekerjaan umum pada tahun 2016 ini lebih dititikberatkan untuk perbaikan lingkungan kantor desa, peningkatan jalan jembatan dan perbaikan sarana pertanian.
  - b. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan
13. Penyelenggaraan urusan perhubungan Untuk urusan bidang perhubungan pada tahun 2018 ini dilaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang telah kami uraikan dalam bidang Pekerjaan Umum di atas
14. Penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Untuk bidang ini pada tahun 2016 menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan sbb:
- Pembangunan Rumah tidak layak huni sabilulungan dari APBD Kab. Bandung.
  - Pembangunan Rumah tidak layak huni dan Sanitasi dari APBD Kab Bandung dan Kementerian Sosial RI
15. Penyelenggaraan urusan politik dalam negeri dan administrasi.
- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan urusan bidang politik dalam negeri dan administrasi publik pada tahun 2018 ini telah dilaksanakan kegiatan untuk bantuan hibah kepada Panitia/ PPS untuk kegiatan Pilgub Tahun 2018, Pemilu Bupati Wabup Bandung Tahun 2018 dan kegiatan lain yang diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.
  - b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Dalam bidang ini pada tahun 2018 telah dialokasikan dana sebagai mana yang telah kami sampaikan pada tahun-tahun
-

sebelumnya bersama realisasi kegiatannya. Dari program ini terealisasi beberapa produk hukum desa yang berupa Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan kepala Desa

- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

#### 16. Penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan catatansipil

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan catatansipil pada tahun 2018 ini diarahkan untuk menuju tertib administrasi kependudukan.
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dan 2018 pelaksanaan kegiatan tersebut telah dianggarkan pada tiap tahunnya dan telah terlaksana dengan baik., dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
  - Pengadministrasian kependudukan secara rutin
  - Terlaksananya pengadministrasian kependudukan dan pemberian insentif Petugas Pemutakhiran Data Kependudukan.
  - Terlaksananya perekaman data E-KTP bagi warga penduduk Cikitu yang berhak, yang mana pelaksanaannya di Balai Desa Cikitu dengan cara Pemerintah Desa Cikitu memberikan fasilitas untuk pelaksanaan E- KTP yaitu dengan mendatangkan alat beserta operator dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan biaya dari desa.
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

#### 17. Penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan perlindungan umum.

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan perlindungan umum pada tahun 2018 ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaran bidang kesbanglinmas ini setiap tahun telah dianggarkan dalam APBDesa dan telah terlaksana untuk kegiatan operasional petugaskeamanan disetiap kegiatan dan operasional Forum KemitraanPolisi dan Masyarakat
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

#### 18. Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang perencanaan ini tahun 2018 dilaksanakan dengan diarahkan untuk penyediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan segala bidang.
-

- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2018 dianggarkan dana dari APBDDesa dan telah dapat terlaksana 100 % , dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
  - Terlaksananya musrenbangdes setiap Tahun
  - Tersusunnya data Profil desa untuk perencanaan pembangunan.
  - Tersusunnya rencana kerja pembangunan setiap tahun.
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

19. Penyelenggaraan urusan bidang penerangan/informasi dan komunikasi.

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang penerangan/informasi dan komunikasi tahun 2018 diarahkan untuk kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi secara timbal balik dan pengembangan sarana komunikasi seperti Web site Desa, Pemasangan Bhaligo APBdes DLL.
- b. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

20. Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tahun 2018 diarahkan untuk peningkatan sumber daya perempuan di berbagai bidang ekonomi melalui ketrampilan serta penyadaran kepada setiap sektor terkait agar lebih responsif dalam memprioritaskan permasalahan gender.
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut mulai tahun 2018, pada setiap tahunnya dianggarkan dana dari APBDDesa, dengan realisasikan kegiatan sebagai berikut :
  - Terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK
  - Terbentuk PUSKESOS.
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan

21. Penyelenggaraan urusan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan untuk urusan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2018 diarahkan untuk pemberdayaan SKD agar lebih berperan aktif dalam tujuan keluarga berencana dan pendataan keluarga sejahtera.
  - b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2018 telah dianggarkan dan dapat terlaksana 100 % , dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
    - Terlaksananya pemberian honor petugas SKD
    - Terlaksananya pendataan Keluarga
-

- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan.

22. Penyelenggaraan urusan bidang Pemuda dan olah raga

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang pemuda olah raga ini sejak tahun 2018 diarahkan untuk memupuk semangat nasionalisme dan preventif terhadap penggunaan Napza.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dianggarkan dana pada setiap tahunnya- dan dapat terlaksana , dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Batuan Kegiatan karangTaruna Desa
  - kegiatan Perayaan dalam rangka HUT RI
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan

23. Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ini pada tahun 2018 diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meingkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan.
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut telah pada tahun 2018 setiap tahunnya telah dialokasikan dana, dengan kegiatan sebagaimana berikut :
  - Terlaksanakannya kegiatan RT dan RW dan LPMD dalam partisipasi pembangunan desa.
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu kegiatan

24. Penyelenggaraan urusan bidang arsip dan perpustakaan

- a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk urusan bidang arsip selama tahun 2018 dianggarkan dana untuk pengadaan blangko kearsipan, pengadaan rak.
- b. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dapat terlaksana 100 % , dan dapat terlaksana dengan baik
- c. Permasalahan dan penyelesaian Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak ada kendala yang mengganggu.

## **B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

Sehubungan sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada desa, baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, maka kami belum bisa menyampaikan dalam laporan ini.

---

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.**

Sehubungan sampai pada tahun ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur tugas pembantuan yang diterima oleh desa baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten, maka pada kesempatan ini kami belum bisa menyampaikan laporan mengenai hal tersebut.

#### **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.**

Sehubungan sampai pada tahun ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur tugas pembantuan yang diberikan oleh desa maka pada kesempatan ini kami belum bisa menyampaikan laporan mengenai hal tersebut.

---



## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DESA**

Dari tahun 2016 Pemerintah Desa Cikitu belum pernah mengadakan kerja sama dengan desa lainnya, sehingga dalam laporan ini kami tidak melaporkan mengenai hal tersebut.

#### **B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Dari tahun 2016 Pemerintah Desa Cikitu belum pernah mengadakan kerja sama dengan desa lainnya, sehingga dalam laporan ini kami tidak melaporkan mengenai hal tersebut.

#### **C. BATAS DESA**

Desa Cikitu sebagaimana tertulis dalam Bab 1 di atas, berbatasan dengan beberapa desa, baik dalam satu Kecamatan maupun dalam lain Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung. Dan sampai sejauh ini mengenai batas desa tersebut tidak terjadi adanya sengketa mengenai batas – batas tanah, baik berupa sawah, pekarangan, tegalan dan lainnya. Baik milik penduduk/ perorangan maupun milik desa. Sehingga dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan masalah sengketa batas desa. Namun dalam penentuan batas desa ini Desa Cikitu belum mengacu pada peraturan menteri dalam negeri no 27 tahun 2006.

#### **D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

---

1. Jenis bencana, waktu terjadi dan penanggulangannya. Dalam Tahun 2018 telah terjadi bencana alam sebagaimana berikut :
  - a. Bencana Longsor yang mengakibatkan adanya beberapa kerugian termasuk harta dan benda, akan tetapi tidak menelan korban Jiwa, dan, telah diberi bantuan untuk Tanggap Darurat Bencana pada masyarakat dari pemerintah Kabupaten Bandung.
  - b. Bencana kekeringan, bencana ini terjadi setiap tahun di Desa Cikitu, yang mana akibatnya air sulit didapatkan, untuk menanggulangi masalah ini pada setiap tahunnya telah dilakukan permohonan bantuan PIPANISASI air bersih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
  - c. Bencana lainnya adalah masalah kesehatan yaitu banyaknya warga yang terkena penyakit disetiap tahunnya, untuk menanggulangi masalah tersebut kami dengan Dinas terkait telah melaksanakan penyuluhan tentang cara hidup sehat.
2. Status Bencana.  
Untuk status bencana di Desa Cikitu belum bisa ditentukan karena kejadiannya spontan.
3. Sumber dan jumlah Anggaran. Mengenai sumber dan anggaran untuk penanggulangan bencana selama tahun ini tidak dianggarkan dalam APBDesa dalam pos belanja tak terduga. .
4. Antisipasi desa, Untuk mengantisipasi bencana, desa melakukan pembinaan kepada warga masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang ada. Sehingga warga agar bisa selalu waspada terhadap bencana.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa. Dalam mengatasi bencana sampai saat ini Desa belum membentuk satuan pelaksana kegiatan desa. Bila terjadi bencana Kepala Desa secara spontanitas menunjuk personil perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
6. Kelembagaan yang dibentuk. Kelembagaan untuk penanggulangan bencana belum dibentuk. Bila terjadi bencana Kepala Desa secara spontanitas menunjuk personil perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. Untuk bencana yang sering terjadi di wilayah Desa Cikitu biasanya adalah Longsor saat Musim Penghujan, kekeringan dan kebakaran.

## **E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

---

1. Jenis gangguan dan waktu kejadian. Selama tahun ini Desa Cikitu tidak terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, hanya ada beberapa kasus seperti :
    - a. Gesekan antar penonton dangdut namun bukan warga Desa Cikitu tetapi warga lain desa dengan lain desa.
    - b. Terjadinya pencurian kendaraan bermotor.
    - c. Terjadinya pencurian di sekolah pada malam hari.
  
  2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.

Untuk satuan pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Linmas dan dibantu oleh masyarakat, dan Desa juga telah terbentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).
  
  3. Penanggulangan dan Kendalanya.

Guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan agar secara swakarsa masyarakat, bisa melindungi diri sendiri, keluarga, harta benda miliknya maupun lingkungannya. Dan sampai saat ini masih ada kendala yaitu untuk siskamling dengan Rondamalam belum bisa berjalan lagi, dan posronda banyak yang tidak mempunyai tiap RW nya atau tidak berfungsi.
  
  4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.

Untuk peran serta aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan, sampai dengan saat ini cukup aktif dan responsif, yaitu dengan adanya Babinkamtibmas dari Polri dan bantuan keamanan dari TNI.
  
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban umum belum dianggarkan dari APBDesa.
-

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran periode Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Mudah- mudahan penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cikitu yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing. Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama enam tahun ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPMD, PKK, KarangTaruna, RW, RT, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Desa Cikitu dan bekal saya di masa datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Desa Cikitu dan masyarakat Desa Cikitu atas dukungan ,bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam satu tahun ini. Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Cikitu.

---

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Cikitu yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Cikitu, Desember 2018

KEPALA DESA CIKITU

Ttd

**ADE HUSEN**

---